

Dinas Pariwisata

jalan dewi sartika no. 45 palu 94121 0451483942

www.disparekrafsteng.com

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pariwisata

Kegiatan Dalam Rangka Koordinasi dan Pembinaan Dengan Pihak dan Unit Kerja / Instansi Terkait

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Undangan Peserta
2. Tersedianya pejabat / petugas yang kompeten pada waktu yang ditentukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Unit kerja / Instansi yang terkait menyampaikan surat resmi permintaan koordinasi dan pembinaan
2. Kepala Dinas mendisposisi kepada pejabat berkaitan dengan permintaan melaksanakan koordinasi dan pembimbingan teknis
3. Informasi disampaikan kepada peserta
4. Pejabat Pegawai yang ditugaskan melaksanakan tugas persiapan, koordinasi dan menyusun panduan pelaksanaan pembimbingan teknis

Waktu Penyelesaian

2 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Panduan Pelaksanaan Koordinasi dan Pembinaan

Pengaduan Layanan

Disampaikan secara langsung

Email sulteng.pariwisata@gmail.com